



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 88 TAHUN 1997

TENTANG
PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS
YANG SUDAH TUA PADA PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan tertib administrasi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Rumah Potong Hewan Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas yang sudah tua pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran menimbang diatas serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990, dipandang perlu mengesahkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas yang sudah tua pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988.

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1987 tentang Keentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 245 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Memperhatikan :**
1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 7 Juni 1997 Nomor 024/2086/402.2.01/97 tentang Tim Peneliti Data Penghapusan Kendaraan Dinas;
 2. Hasil Penelitian Tim Penghapusan Kendaraan Dinas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang akan dihapus tertanggal 7 Juli 1997;
 3. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 024/2820/402.2.01/97 Tanggal 29 Agustus 1997 Perihal Persetujuan Penghapusan Kendaraan Dinas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas yang sudah tua pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini dinyatakan dihapus Kendaraan Dinas yang sudah tua pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Mini Bus Toyota Kijang tanggal pembelian 6 Nopember 1988 dengan :
 - Nomor Polisi : L 9343 CK
 - Nomor Rangka : KF 50-017409
 - Nomor Mesin : 5K-0242362
 - Tahun Pembuatan : 1987
- b. Mini Bus Toyota Kijang tanggal pembelian 6 Nopember 1988 dengan :
 - Nomor Polisi : L 9344 CK
 - Nomor Rangka : KF 50-017410
 - Nomor Mesin : 5K-0242655
 - Tahun Pembuatan : 1987

- c. Mini Bus Toyota Kijang tanggal pembelian 6 Nopember 1988 dengan :
Nomor Polisi : L 9345 CK
Nomor Rangka : KF 50-017406
Nomor Mesin : 5K-0242191
Tahun Pembuatan : 1987
- d. Honda Astrea Prima Type C 100 MI Tahun 1990 dengan :
Nomor Polisi : L 9928 CW
Nomor Rangka : NB 206-65220
Nomor Mesin : MBI. 1164518
Tahun Pembuatan : 1990

Pasal 2

Daftar Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dihapus dari Neraca pada Lajur Aktiva Tetap Tahun 1996 dan dalam hasil penjualannya dimasukkan dalam pendapatan lain-lain.

Pasal 3

Memerintahkan kepada Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk melaksanakan penghapusan dimaksud dan membuat Berita Acara dengan disaksikan unsur Inspektorat Wilayah, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

Membebankan semua biaya yang diperlukan pada Anggaran Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

- (1) Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 10 Nopember 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya;
5. Sdr. Para Anggota Badan Pengawas PD. Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Dati II Surabaya;
7. Sdr. Para Direksi PD. Rumah Potong Hewan Kotamadya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 59 Tanggal 10 Nopbember 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Ka. Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885